



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : [dpmpstsp@temanggungkab.go.id](mailto:dpmpstsp@temanggungkab.go.id) Laman : [dpmpstsp.temanggungkab.go.id](http://dpmpstsp.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0001/M/VII/2024  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1131/Tahun 2024 Tanggal  
10 Juni 2024

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Sri Wahyuni, S.Pd.  
Nama Satuan Pendidikan : KB Ceria II  
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mungansari, Ngadirejo,  
Temanggung  
Jenis Pendidikan : KB  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2014  
Nomor Induk Berusaha : 2203240383329  
Nomor Akta Notaris : AHU-00424.AH.01.04 Tahun 2023  
Berlaku Sampai Dengan : 10 Juni 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 18 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip